



**PUTUSAN**

Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH WANTOK**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tugurejo, RT. 002, RW. 016, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Moh Wantok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Moh Wantok* bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Moh Wantok* berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah.
  - b. 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12.
  - c. 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12.
  - d. 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16.

Dikembalikan kepada saksi Fadilatul Rohman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-168/JEMBER/06/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Moh Wantok pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib atau dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di dalam toko / rumah milik saksi Fadilatul Rohman, di Dusun Tugurejo, RT/RW 002/016, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr



orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara memotong atau memanjat. Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa pergi ke toko / rumah saksi Fadilatul Rohman yang masih merupakan tetangganya, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika toko / rumah saksi Fadilatul Rohman dalam keadaan kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko / rumah saksi Fadilatul Rohman dengan cara memanjat jendela kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian langsung menuju toko dan mengambil uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16, dan dimasukkan kedalam kaos yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa langsung keluar dari toko / rumah saksi Fadilatul Rohman melalui jendela kamar mandi sebagaimana awal terdakwa masuk.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak mempunyai uang dan ingin merokok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fadilatul Rohman menderita kerugian sebesar Rp. 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemerintahan Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember nomor 470/547/35.09.09.2001/2023 tanggal 31 Mei 2023, bahwa sebelumnya pada tahun 2021 terdakwa pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di toko / rumah saksi Fadilatul Rohman dan juga pada tahun 2022 melakukan pencurian HP di toko / rumah saksi Fadilatul Rohman, namun dalam 2 (dua) kali peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi FADILATUL ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di dalam toko / rumah milik saksi, di Dusun Tugurejo, RT/RW 002/016, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut saksi sedang berada di pabrik untuk bekerja di sift malam, kemudian pada saat pulang sekitar jam 12.00 wib malam saksi sudah ditunggu oleh mertua saksi yaitu saksi ABDULLOH kemudian saksi beritahu bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, melainkan yang mengetahui langsung adalah anak saksi yaitu NABIL ILMI FADILAH dan mertua saksi yang bernama ABDULLOH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke rumah/toko saksi dengan cara memanjat rumah dan masuk melalui jendela;
- Bahwa pada saat itu jendela rumah saksi tidak dikunci, karena memang kunci jendela rumah saksi rusak jadi tinggal menarik daun jendelanya saja sudah bisa dibuka;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil secara tanpa izin oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 terdakwa pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di toko / rumah saksi dan juga pada tahun 2022 melakukan pencurian HP di toko / rumah saksi, namun dalam 2 (dua) kali peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum;
- Bahwa Saksi meletakkan uang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa di dalam lemari yang biasanya untuk menyimpan kotakan uang yang ada dalam rumah saksi sedangkan untuk rokoknya saksi taruh disamping kotakan uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr



2. **Saksi ABDULLOH Als PAK YUYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan berkaitan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di dalam toko / rumah milik saksi, di Dusun Tugurejo, RT/RW 002/016, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai mengambil barang-barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tersebut kemudian terdakwa terpergok oleh anak saksi FADILATUL ROHMAN yaitu NABIL ILMI FADILAH yang pada saat itu ada dikamar mandi melihat Terdakwa baru turun dari jendela dan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut kemudian anak saksi NABIL ILMI FADILAH berteriak "WANTO MBAH" berulang-ulang kali dan saksi mendengar itu langsung berlari menuju ke kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang melarikan diri kemudian saksi kejar kearah selatan namun tidak bisa saksi tangkap. Kemudian karena teriakan anak saksi NABIL ILMI FADILAH tersebut sehingga membuat banyak warga yang berkumpul untuk menanyakan yang terjadi dan akhirnya saksi menjelaskan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin. Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek bangsalsari dan setelah itu datang petugas ke rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa ada dirumahnya dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bangsalsari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke rumah/toko saksi FADILATUL ROHMAN dengan cara memanjat rumah dan masuk melalui jendela;
- Bahwa pada saat itu jendela rumah saksi FADILATUL ROHMAN tidak dikunci, karena memang kunci jendela rumah saksi FADILATUL ROHMAN rusak jadi tinggal menarik daun jendelanya saja sudah bisa dibuka;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil secara tanpa izin oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat)





ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 terdakwa pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di toko / rumah saksi dan juga pada tahun 2022 melakukan pencurian HP di toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN, namun dalam 2 (dua) kali peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FADILATUL ROHMAN menderita kerugian sebesar Rp.309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Anak Saksi MUHAMMAD NABIL ILMI FADILAH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan anak saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa anak saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di dalam toko / rumah milik saksi, di Dusun Tugurejo, RT/RW 002/016, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa bermula anak saksi yang pada saat itu akan ke kamar mandi melihat terdakwa yang sedang berada di dalam kamar mandi sedang berdiri kemudian anak saksi berteriak "WANTO MBAH" berulang-ulang kali kemudian mendengar anak saksi berteriak, Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar mandi dan anak saksi melihat terdakwa melarikan diri kemudian anak saksi lari ke dalam rumah memanggil kakek anak saksi yaitu saksi ABDULLOH dan menceritakan bahwa terdakwa baru keluar berlari dari kamar mandi kemudian karena teriakan anak saksi tersebut akhirnya banyak warga berdatangan dan berkumpul untuk menanyakan apa yang terjadi dan akhirnya warga tahu terdakwa mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin selanjutnya pada saat Terdakwa dibawa ke kantor polsek bangsalsari anak saksi tidak tahu karena anak saksi sudah tidur;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN, yang anak saksi ketahui adalah setelah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr



Terdakwa keluar dari jendela turun ke kamar mandi dan pada saat itu saksi anak sedang mau masuk ke kamar mandi melihat terdakwa sedang berdiri didalam kamar mandi;

- Bahwa anak saksi tidak tahu barang milik saksi FADILATUL ROHMAN yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu akibat atas perbuatan terdakwa yang dialami saksi FADILATUL ROHMAN tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi NURUL HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan berkaitan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di dalam toko / rumah milik saksi, di Dusun Tugurejo, RT/RW 002/016, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat terdakwa selesai mengambil barang-barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tersebut kemudian terdakwa terpergok oleh anak saksi FADILATUL ROHMAN yang bernama NABIL ILMI FADILAH yang pada saat itu ada dikamar mandi melihat Terdakwa baru turun dari jendela dan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut kemudian anak saksi NABIL ILMI FADILAH berteriak "WANTO MBAH" berulang-ulang kali dan saksi bersama saksi ABDULLOH mendengar itu langsung berlari menuju ke kamar mandi dan melihat Terdakwa sedang melarikan diri kemudian saksi kejar kearah selatan namun tidak bisa saksi tangkap. Kemudian karena teriakan anak saksi NABIL ILMI FADILAH tersebut sehingga membuat banyak warga yang berkumpul menanyakan apa yang terjadi dan akhirnya saksi menjelaskan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin. Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek bangsalsari dan setelah itu datang petugas ke rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa ada dirumahnya dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor polsek bangsalsari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke rumah/toko saksi FADILATUL ROHMAN dengan cara memanjat rumah dan masuk melalui jendela;
- Bahwa pada saat itu jendela rumah saksi FADILATUL ROHMAN tidak dikunci, karena memang kunci jendela rumah saksi FADILATUL ROHMAN rusak jadi tinggal menarik daun jendelanya saja sudah bisa dibuka;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil secara tanpa izin oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 terdakwa pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di toko / rumah saksi dan juga pada tahun 2022 melakukan pencurian HP di toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN, namun dalam 2 (dua) kali peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FADILATUL ROHMAN menderita kerugian sebesar Rp.309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di dalam toko / rumah milik saksi, di Dusun Tugurejo, RT/RW 002/016, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN adalah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa pergi ke toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN yang masih merupakan tetangganya, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN dengan cara memanjat jendela kamar mandi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang tidak terkunci, kemudian langsung menuju toko dan mengambil uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16, dan dimasukkan kedalam kaos yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa langsung keluar dari toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN melalui jendela kamar mandi sebagaimana awal terdakwa masuk namun sebelum keluar terdakwa terpergok anak saksi NABIL ILMI FADILAH dan anak saksi NABIL ILMI FADILAH berteriak berulang-ulang kali yang membuat terdakwa panik dan terdakwa lari untuk melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN karena terdakwa tidak punya uang dan ingin merokok;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 terdakwa pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di toko / rumah saksi Fadilatul Rohman dan juga pada tahun 2022 melakukan pencurian HP di toko / rumah saksi Fadilatul Rohman, namun dalam 2 (dua) kali peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi FADILATUL ROHMAN sebelum mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil secara tanpa izin oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah);
2. 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12;
3. 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12;
4. 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tanpa ijin dari pemiliknya, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di dalam toko / rumah milik saksi, di Dusun Tugurejo, RT/RW 002/016, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN adalah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa pergi ke toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN yang masih merupakan tetangganya, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN dengan cara memanjat jendela kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian langsung menuju toko dan mengambil uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16, dan dimasukkan kedalam kaos yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa langsung keluar dari toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN melalui jendela kamar mandi sebagaimana awal terdakwa masuk namun sebelum keluar terdakwa terpergok anak saksi NABIL ILMI FADILAH dan anak saksi NABIL ILMI FADILAH berteriak berulang-ulang kali yang membuat terdakwa panik dan terdakwa lari untuk melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN karena terdakwa tidak punya uang dan ingin merokok;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 terdakwa pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di toko / rumah saksi Fadilatul Rohman dan juga pada tahun 2022 melakukan pencurian HP di toko / rumah saksi Fadilatul Rohman, namun dalam 2 (dua) kali peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi FADILATUL ROHMAN sebelum mengambil barang milik saksi FADILATUL ROHMAN tersebut;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil secara tanpa izin oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16;

- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FADILATUL ROHMAN menderita kerugian sebesar Rp. 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa MOH WANTOK** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*) menurut S.R. Sianturi dikatakan bahwa dengan maksud dimiliki atau memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik apakah barang tersebut akan dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata – mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” disini dikarenakan kalimat secara melawan hukum berada di belakang kalimat “dengan maksud” sehingga menyebabkan kalimat secara melawan hukum yang biasanya bersifat objektif menjadi kalimat bersifat subjektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa dapat diartikan



pelaku mengetahui secara sadar bahwa kepemilikan atas barang tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa pergi ke toko / rumah saksi Fadilatul Rohman yang masih merupakan tetangganya, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika toko / rumah saksi Fadilatul Rohman dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko / rumah saksi Fadilatul Rohman dengan cara memanjat jendela kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian langsung menuju toko dan mengambil uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16, dan dimasukkan kedalam kaos yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa langsung keluar dari toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN melalui jendela kamar mandi sebagaimana awal terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak mempunyai uang dan ingin merokok;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tahun 2021 terdakwa pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN dan juga pada tahun 2022 melakukan pencurian HP di toko / rumah saksi Fadilatul Rohman, namun dalam 2 (dua) kali peristiwa tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FADILATUL ROHMAN menderita kerugian sebesar Rp. 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang berupa sejumlah uang tunai dan beberapa pak rokok sebagaimana tersebut diatas sangat bertentangan dengan kehendak dari Saksi FADILATUL ROHMAN selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa pergi ke toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN yang masih merupakan tetangganya, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui jika toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mengambil uang tunai dan beberapa pak rokok tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi FADILATUL ROHMAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang memiliki niat untuk mengambil barang milik Saksi FADILATUL ROHMAN sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk ke dalam toko / rumah saksi Fadilatul Rohman dengan cara memanjat jendela kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian langsung menuju toko dan mengambil uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat) ribu rupiah, 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16, dan dimasukkan kedalam kaos yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa langsung keluar dari toko / rumah saksi FADILATUL ROHMAN melalui jendela kamar mandi sebagaimana awal terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi FADILATUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN dengan cara memanjat jendela kamar mandi yang tidak terkunci, sehingga dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12, 2 (dua) pak rokok merk Gudang Garam Surya 12, dan 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16, yang telah disita dari terdakwa, oleh karena terdakwa tidak bisa membuktikan atas kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada saksi FADILATUL ROHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moh Wantok** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - 1 (satu) pak rokok merk Grendel 12.
  - 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Surya 12.
  - 5 (lima) pak rokok merk A Satu 16.

Dikembalikan kepada saksi FADILATUL ROHMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)